

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil LAZISMU Pamekasan

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002).

Berdirinya Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

b. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi :

- a) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang berbasis Nasional yang terpercaya
- b) Menjadikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

2) Misi :

- a) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan
- b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- c) Optimalisasi pelayanan donator.

3) Tujuan :

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan adalah Mengoptimalkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

c. Struktur Pengurus LAZISMU Pamekasan

Adapun Struktur organisasi pada Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

Dewan Syariah

Ketua : H. Daeng Ali Taufik, S.KM,M.M

Anggota : Dr. Ec. Gazali, M.M

Badan Pengawas

Ketua : Drs. Imam Santoso, M.Si

Anggota : Ali Chasboellah, S.Pd

Badan Pengurus

Ketua : Matnin, S.HI, M.EI

Sekretaris : Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M

Anggota : Hendri Masduki, S.Sos, M.Si

Azis Azhari, M.HI

Lasan, S.HI, M.HES

Muthmainnah, S.Pd

Rabiatul Adawiyah

Executive / Pelaksana

Manager / Kepala Kantor : Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M

Finance : Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I

Fundraising & Marketing : Taufikurrahman, S.E

Ach. Riyadi, S.Pd

Moh. Jamal, S.Pd.I

d. Program LAZISMU Pamekasan

1) Pilar Pendidikan

- Beasiswa
- Peduli Guru
- Pesantren
- Tahfid

2) Pilar Kesehatan

- Mobil Layanan Kesehatan
- Hijamah / Bekam

-Peduli Kesehatan

3) Pilar Ekonomi

- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)
- Pelatihan Dan Pembinaan Umkm
- Santripreneur

4) Pilar Dakwah

- Peduli Kader Da'i
- Mobil Layanan Dakwah
- Media Dakwah (Majalah / Buletin)
- Back To Masjid

5) Pilar Sosial Kemanusiaan

- Indonesia Siaga (Tanggap Darurat/Kesiapsiagaan)
- Bedah / Benah Rumah
- Santunan Yatim
- Peduli Lansia
- Jum'at Berkah
- Mobil Layanan Sosial

6) Program Qurban

- Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)
- Rendangmu (Qurban Kemasan)¹

2. Proses Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di LAZISMU Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Matnin, S.HI, M.EI selaku Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, mengatakan:

“Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di dalam Kabupaten Pamekasan, dana zakat yang di berikan kepada mustahiq bervariasi sesuai dengan hasil

¹ Khairul Jannah, Kepala Kantor LAZISMU Pamekasan, dibagikan pada tanggal 03 Januari 2022.

survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq. Pola pendistribusian ada bentuk yaitu: pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam serta bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin dan pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil.”²

Lebih lanjut Bapak Matnin, S.HI, M.EI selaku Ketua Pengurus di LAZISMU Pamekasan, juga mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut, mustahiq juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Pamekasan seperti salah satu contohnya fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu. Jika persyaratan penerima bantuan zakat tersebut lengkap dan saya selaku Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan telah menyetujui permohonan tersebut, barulah staff bagian pendistribusian di LAZISMU Pamekasan melakukan survey ke lokasi tempat tinggal mustahiq tersebut. Hasil survey di LAZISMU Pamekasan akan mendistribusikan zakatnya dengan cara mengumpulkan semua mustahiq dalam kegiatan pendistribusian di Kantor di LAZISMU Pamekasan.”³

Bapak Matnin, S.HI, M.EI selaku Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan juga menambahkan:

“Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai yang ada di LAZISMU Pamekasan sampai saat ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah, apabila ada para pegawai yang melalaikan tugasnya dan melakukan penyelewengan dana maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara musyawarah agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.”⁴

Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M selaku sekretaris pengurus LAZISMU Pamekasan juga mengatakan:

“Didalam pelaksanaan pendistribusian zakat telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan syarat-syarat penerima zakat yang ditetapkan oleh di LAZISMU Pamekasan.”⁵

Lebih lanjut Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M juga mengatakan bahwa ada dua kriteria pendistribusian zakat yang diberikan, sebagaimana petikan wawancaranya:

“*Pertama*, pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan beasiswa kepada peserta didik dari

² Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (03 Januari 2022)

³ Ibid.

⁴ Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (03 Januari 2022)

⁵ Khairul Jannah, Sekretaris Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Januari 2022)

keluarga fakir miskin, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi mustahiq yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan untuk usahanya dengan memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan menjadi anggota aktif Majelis Taklim/kelompok pengajian/jamaah masjid di tandatangani ketua dan sekretaris, fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dan menyertakan denah lokasi.”⁶

Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M selaku sekretaris LAZISMU Pamekasan mengatakan:

“Tidak ada perbedaan antara proses pendistribusian zakat secara konsumtif maupun produktif. Mustahiq Mengajukan surat permohonan penerima bantuan dengan dilampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh di LAZISMU Pamekasan, setelah pimpinan di LAZISMU Pamekasan menyetujui persyaratan tersebut barulah staff pendistribusian di LAZISMU Pamekasan melakukan survey kelayakan ke lokasi tempat tinggal mustahiq yang mengajukan permohonan tersebut. Jika mustahiq memenuhi kriteria maka akan dipanggil untuk hadir di Kantor LAZISMU Pamekasan dalam rangka kegiatan pendistribusian Zakat.”⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasanya untuk proses pendistribusian mustahiq terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan di LAZISMU Pamekasan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh di LAZISMU Pamekasan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/ transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk mustahiq yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan syarat surat keterangan sakit/rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/ pemeriksaan dokter dan foto 3R kondisi pasien yang sedang sakit, bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam dan untuk bantuan bedah rumah, di LAZISMU Pamekasan terjun langsung ke lapangan mencari mustahiq yang layak mendapatkan bantuan tersebut.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Khairul Jannah, Sekretaris Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Januari 2022)

⁸ Observasi, pada tanggal 03 Januari 2022

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa syarat umum bagi mustahiq untuk mendapatkan bantuan dana zakat di LAZISMU Pamekasan adalah mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada Ketua di LAZISMU Pamekasan, Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT yang diketahui lurah atau kades dan denah lokasi tempat tinggal. Adapun persyaratan khusus adalah surat keterangan menjadi anggota majelis taklim/kelompok pengajian/jamaah masjid yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris bagi program modal usaha, surat keterangan benar masuk Islam serta terlihat membutuhkan bantuan bagi muallaf, fotokopi raport/transkrip nilai, surat keterangan aktif sekolah/kuliah dan belum menerima bantuan/beasiswa dari pihak lain adalah persyaratan bagi pengajuan penerima beasiswa. Sedangkan bagi ibnu sabil persyaratannya cukup dengan surat kesulitan dalam perjalanan/ kehilangan dari kepolisian dan fotokopi KTP atau identitas lain yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendistribusian zakat menurut Rabiatul Adawiyah selaku pegawai di LAZISMU Pamekasan, yang mengatakan:

“Pendistribusian zakat dilakukan setiap bulannya dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan yang dihadiri oleh seluruh pegawai di LAZISMU Pamekasan dan para mustahiq yang di undang menghadiri kegiatan tersebut untuk menerima zakat”.⁹

Lebih lanjut Rabiatul Adawiyah selaku pegawai di LAZISMU Pamekasan juga mengatakan:

“Kisaran dana zakat yang didistribusikan kepada mustahiq yang diberikan berkisar Rp. 1.000.000,00-2.000.000,00 bagi program modal usaha sedangkan Rp. 200.000,00-500.000,00 bagi fakir miskin, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah dan program beasiswa.”¹⁰

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu mustahiq, yaitu dengan Bapak Junaidi, beliau mengatakan:

“Kalau saya setiap dapat zakat dari LAZISMU Pamekasan mengenai nominalnya yaa sekitar 500.000 dari hasil zakat tersebut bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya setiap harinya.”¹¹

⁹ Rabiatul Adawiyah, Pegawai LAZISMU, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Junaidi, Mustahiq, Wawancara Langsung (23 Januari 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Zainal selaku mustahiq, beliau juga mengatakan:

“Iya, saya dapat zakat dari LAZISMU Pamekasan, mengenai nominalnya minimal itu 200.000 kalau maksimalnya ya sekitar 500.000. Dari hasil zakat tersebut sama saya itu dibelanjakan sembako untuk kebutuhan hidup keluarga saya.”¹²

Dari hasil beberapa wawancara diatas, menunjukkan bahwa besaran nominal bantuan yang diberikan LAZISMU Pamekasan kepada mustahiq terdapat nominal bantuan minimal 200.000 dan maksimal 500.000. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan kepada mustahiq sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada proses pelaksanaan Pendistribusian LAZISMU Pamekasan, ada dua macam, diantaranya ialah: *Pertama*, pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi mustahiq yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan untuk usahanya dan bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin.

Proses pelaksanaan Pendistribusian LAZISMU Pamekasan sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam LAZISMU Pamekasan. Pada pendistribusian zakat oleh LAZISMU Pamekasan kepada mustahiq telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah mustahiq tersebut memang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Apabila

¹² Zainal, Mustahiq, Wawancara Langsung (23 Januari 2022)

mustahiq tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, LAZISMU Pamekasan telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan, LAZISMU Pamekasan telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. Mustahiq LAZISMU Pamekasan tidak hanya terpusat di Kecamatan Kota Pamekasan saja tetapi telah mencapai ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. LAZISMU Pamekasan merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di LAZISMU Pamekasan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di LAZISMU Pamekasan

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Matnin, S.HI, M.EI selaku Ketua Pengurus di LAZISMU Pamekasan, yang mengatakan:

“Yang menjadi faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan ada dua, yaitu: *Pertama*, Jangkauan yang luas. Pihak LAZISMU Pamekasan mempunyai cakupan area sekabupaten Pamekasan yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran. *Kedua*, Keterbatasan personal yang ada di LAZISMU Pamekasan. Keterbatasan personal yang ada menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian di LAZISMU Pamekasan belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan tidak ada.”¹³

¹³ Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (03 Januari 2022)

Pernyataan tersebut, dibenarkan oleh Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M selaku Sekretaris di LAZISMU Pamekasan, yang menyatakan:

“Yang menjadi penghambat pendistribusian adalah jangkauan yang digarap oleh LAZISMU Pamekasan yang luas dan terbatasnya personal yang ada. Terbatasnya personal yang ada menyebabkan pekerjaan semakin menumpuk sehingga pekerjaan tidak terorganisir dengan baik.”¹⁴

Dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang menghambat terlaksananya pendistribusian yaitu: 1). Jangkauan area yang luas. LAZISMU Pamekasan mempunyai cakupan area se-Kabupaten Pamekasan yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut agar tepat sasaran kepada mustahiq. 2). Keterbatasan personal yang dimiliki LAZISMU Pamekasan menyebabkan proses pendistribusian terhambat, sehingga LAZISMU Pamekasan bersifat lebih banyak menunggu permohonan dari mustahiq kemudian baru melakukan survei dengan data yang ada.

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Matnin, S.HI, M.EI selaku Ketua Pengurus di LAZISMU Pamekasan, yang mengatakan:

“Kalau mengenai faktor Pendukung Pendistribusian Zakat di LAZISMU Pamekasan ialah adanya rancangan program yang jelas di LAZISMU Pamekasan memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bedah rumah bagi masyarakat miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk di tempati, adanya program beasiswa, dan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.”¹⁵

¹⁴ Khairul Jannah, Sekretaris Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Januari 2022)

¹⁵ Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (03 Januari 2022)

Pernyataan tersebut, dibenarkan oleh Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M selaku Sekretaris di LAZISMU Pamekasan, yang menyatakan:

“Memang dengan rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikan dengan terealisasinya program-program yang ada.”¹⁶

Lebih lanjut Bapak Khairul Jannah, S.Pd, M.M selaku Sekretaris di LAZISMU Pamekasan, juga menyatakan:

“Yang menjadi faktor pendukungnya juga ialah keseterdiaan dana zakat. Program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan.”¹⁷

Hal yang senada juga dikatakan oleh Rabiatul Adawiyah selaku Pegawai di LAZISMU Pamekasan, juga mengatakan:

“Faktor pendukung pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.”¹⁸

Rabiatul Adawiyah selaku Pegawai di LAZISMU Pamekasan, juga menambahkan mengenai faktor pendukung pendistribusian zakat adalah:

“Masih banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan. Di Kabupaten Pamekasan merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian dan perkebunan belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyak nya pengemis dijalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.”¹⁹

Dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat, diantaranya ialah: 1). Terdapatnya rancangan program yang jelas, seperti: pilar sosial kemanusiaan, pilar dakwah, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar pendidikan, dan program qurban. 2). Ketersedian dana yang memadai. Dengan

¹⁶ Khairul Jannah, Sekretaris Pengurus LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Januari 2022)

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Rabiatul Adawiyah, Pegawai LAZISMU, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

¹⁹ Rabiatul Adawiyah, Pegawai LAZISMU, Wawancara Langsung (17 Januari 2022)

adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, 3). Disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Pamekasan.

B. Pembahasan

1. Proses Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di LAZISMU Pamekasan

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai proses pelaksanaan Pendistribusian LAZISMU Pamekasan, ada dua macam, diantaranya ialah: 1). Pendistribusian zakat secara konsumtif berupa bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan kepada muallaf, bantuan kesehatan dan bantuan bedah rumah bagi mustahiq yang rumahnya jauh dari kata layak buat di tempat. 2). Pendistribusian zakat secara produktif diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha berupa bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil menengah yang membutuhkan bantuan untuk usahanya dan bantuan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga fakir miskin.

Proses pelaksanaan pendistribusian LAZISMU Pamekasan sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pendistribusian yang baik dalam LAZISMU Pamekasan. Pada pendistribuan zakat oleh LAZISMU Pamekasan kepada mustahiq telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah mustahiq tersebut memang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Apabila mustahiq tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini, LAZISMU Pamekasan telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam. Dari pelaksanaan

pendistribusian yang dilakukan, LAZISMU Pamekasan telah melaksanakan pendistribusian sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta prinsip solidaritas sosial. Mustahiq LAZISMU Pamekasan tidak hanya terpusat di Kecamatan Kota Pamekasan saja tetapi telah mencapai ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. LAZISMU Pamekasan merangkul penuh setiap umat muslim yang mengajukan permohonan penerima zakat di LAZISMU Pamekasan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

Sesuai dengan teori ada bahwasanya pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.²⁰

Ada dua bentuk pola pendistribusian zakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif yang terfokus pada upaya membentuk kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan dan monitoring atas usaha yang dilakukan oleh mustahik.²¹

²⁰ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.

²¹ Herdifa Pratama, Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 2021, 146

Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam pendistribusian zakat, diantara sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu:

- 1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
- 2) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- 3) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

b. Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang

Prinsip Persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”²²

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak,

²² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, 516.

nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.²³

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik di LAZISMU Pamekasan

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai faktor penghambat pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan, ada dua, diantaranya sebagai berikut:

1) Jangkauan yang luas

LAZISMU Pamekasan mempunyai cakupan area se-Kabupaten Pamekasan yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.

2) Keterbatasan personal yang ada di LAZISMU Pamekasan

Keterbatasan personal yang ada menjadi penyebab utama dalam pendistribusian di LAZISMU Pamekasan belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan tidak ada.

Dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan memang terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Terdapat dua faktor yang menghambat terlaksananya pendistribusian yaitu jangkauan area yang luas dan keterbatasan personal yang dimiliki LAZISMU Pamekasan menyebabkan proses pendistribusian terhambat, sehingga LAZISMU Pamekasan bersifat lebih banyak menunggu permohonan dari mustahiq kemudian baru melakukan survei dengan data yang ada.

b. Faktor Pendukung

²³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, 151.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai faktor pendukung pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan, ada tiga, diantaranya sebagai berikut:

1) Adanya rancangan program yang jelas

LAZISMU Pamekasan memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti diadakannya program bedah rumah bagi masyarakat miskin yang rumahnya jauh dari kata layak untuk di tempati, adanya program beasiswa, dan bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. Dengan adanya rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik.

2) Ketersediaan dana zakat

Program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan.

Hal tersebut memang menjadi unsur utama pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk didistribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.

3) Masih banyaknya masyarakat yang masih dibawah kemiskinan

Kabupaten Pamekasan merupakan daerah berkembang dimana mata pencaharian masyarakatnya mayoritas dari pertanian dan perkebunan. Hasil dari pertanian dan perkebunan belum dapat mencukupi biaya hidup yang semakin lama kebutuhan hidup semakin naik. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, banyaknya pengemis dijalanan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa masyarakat

masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Keadaan seperti inilah yang dapat membantu terlaksananya pendistribusian zakat.

Dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pamekasan memang terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya pendistribusian zakat, ialah terdapatnya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana. Dengan adanya dua faktor tersebut pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik, disamping itu masih banyaknya masyarakat miskin membuktikan bahwa pendistribusian zakat sangat dibutuhkan agar tujuan dari zakat tersebut dapat terlaksanakan dan dapat membantu perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Pamekasan.